

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI SMPN 14
BANDAR LAMPUNG**

**(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**Krisnina Maharani Wijaya
NPM : 2021020426**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI SMPN 14
BANDAR LAMPUNG**
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 Fakultas Syariah

Oleh:

Krisnina Maharani Wijaya
NPM : 2021020426

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag. MH
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

Pedoman Transliterasi

10

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كُتِبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفًا = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلًا = ḥaula
يُذْهِبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Program Sekolah Ramah Anak merupakan lembaga pendidikan yang dikondisikan sebagai tempat yang aman, nyaman, menyenangkan bagi anak dengan memastikan terpenuhi hak-hak anak. Implementasi Sekolah Ramah Anak menjadi salah satu indikator capaian KLA sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan. SMPN 14 Bandar Lampung adalah sekolah yang telah menerapkan program Sekolah Ramah Anak ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi dari Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung?. (2) Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak tersebut di SMPN 14 Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui tahap *editing* dan *sistemazing*, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Bandar Lampung melalui Sekolah Ramah Anak di SMPN 14 Bandar Lampung telah diterapkan dengan memenuhi indikator SRA. Dalam penyelenggaraannya kurikulum yang digunakan di SMPN 14 Bandar Lampung sesuai dengan perkembangan anak. Pendidik dan tenaga pendidik mempunyai tindakan dan kepedulian terhadap siswa. Sarana dan prasarana untuk menuju SRA. Partisipasi anak yang mana guru selalu melibatkan segala kegiatan. Partisipasi orang tua dijadikan suatu hal pendukung dalam melaksanakan program SRA. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang ditemukan yakni terbatasnya anggaran sekolah dan jumlah guru serta padatnya aktivitas guru dalam memenuhi kebutuhan anak yang sesuai standar SRA. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Bandar Lampung sudah memenuhi prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, sebagaimana tujuan dari pengembangan KLA ini merupakan menjamin pemenuhan hak anak dan mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat tercapai kemaslahatan umat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krisnina Maharani Wijaya

NPM : 2021020426

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di SMPN 14 Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)*"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 24 Januari 2024

Penulis,



Krisnina Maharani Wijaya
NPM. 2021020426



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Krisnina Maharani Wijaya**

NPM : **2021020426**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di SMPN 14 Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH.

NIP. 197208262003121002


Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.

NIP. 198505102020121007

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTA SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro SuratmınSukarame I Bandar Lampung 35131Telp/Fax.(0721

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Krisnina Maharani Wijaya, NPM : 2021020426**, Program Studi Hukum Tata Negara, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 5 Maret 2024**

TIM PENGUJI:

Ketua Sidang : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : UN Abuzar al-Ghifari, M.Ag

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Era Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَمْلاً وَخَيْرٌ ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحَاتِ وَالْبَقِيَّةِ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ زِينَةً وَالْبَنُونَ أَمْالاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

(QS. Al- Kahfi:46)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillabill"alamin dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih Dan Penyayang Penuh Cinta Kasih-Nya yang telah memberi Rahmat dan Hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Papa Mama tercinta dan Kakakku tersayang, dengan segala cinta dan kasihnya kepada saya, dan selalu support semua hal baik yang dilakukan, doa yang tak pernah putus untuk anak-anaknya agar kelak mereka menjadi anak kebanggan yang mereka impikan.
2. Kepada Dosen Pembimbing yang menjadi panutan saya yang selalu sabar membimbing saya dalam menyelesaikan pembuatan dan penyusunan skripsi ini, hingga menjadi sebuah karya ilmiah yang luar biasa.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Krisnina Maharani Wijaya, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2002, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Hilman Adiwijaya Simalumay dan Ibu Riswanti. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Beringin Raya pada tahun 2014, lalu melanjutkan ke tingkat SMPN 14 Bandar Lampung hingga tahun 2017. Pada tahun 2020 tamat dari SMAN 3 Bandar Lampung dan tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung (UIN RIL). Pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bunut Sebrang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Penulis telah menyelesaikan Praktek Peradilan Semu (PPS) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada 2023.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024

Penulis,

Krisnina Maharani Wijaya
NPM. 2021020426

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuannya baik berupa bimbingan, petunjuk dan nasehat oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswanya.
3. Bapak Frenki, M.Si Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M. H. I. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara beserta staff yang telah banyak membantu dalam pengurusan berkas.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M. H. I. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.
7. Kepala Perpustakaan Daerah Bandar Lampung.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Kepada kedua orang tua dan kakakku, yang selalu mendoakan dan memberikan support yang penuh.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2020 khususnya kelas E yang telah memberikan *support* dan selalu memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
11. Teman-teman “Seleb Foto” (Rantika dan Rahmi) yang menjadi teman, sahabat, dan keluarga baru di kampus yang banyak banget memberikan moment-moment berkesan selama dikampus. Penulis sangat berterima

kasih atas support kalian dan doa kalian untuk aku yang bisa sampai ditahap ini, karena kalian aku bisa seambis ini, dan kalian juga yang selalu menemani dalam menggarap skripsi dari awal sampai akhir.

12. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga do'a dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah serta kesehatan umur yang panjang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis

Krisnina Maharani Wijaya
Npm: 2021020426

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	24
1. Pengertian <i>fiqh siyasah tanfidziyah</i>	24
2. Ruang lingkup <i>fiqh siyasah tanfidziyah</i>	30
3. <i>Fiqh siyasah tanfidziyah</i> dalam Pengembangan Kota Layak Anak	35
B. Pengembangan Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak	39
1. Pengertian Pengembangan Kota Layak Anak.....	39
2. Dasar hukum pengembangan Kota Layak Anak.....	46
3. Tujuan pengembangan Kota Layak Anak.....	48

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	51
1. Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	51
2. Visi dan Misi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	53
3. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	54
4. Sarana dan Prasarana.....	56
B. Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung di SMPN 14 Bandar Lampung	69
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam skripsi ini maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya). Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Yaitu (politik pelaksanaan undang-undang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1529.

ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.²

3. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan.³ Implementasi biasanya dikaitkan pada suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk suatu tujuan tertentu.

4. Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak

Merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terkait dengan perwujudan Kota layak anak yang dibentuk untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan terhadap anak di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung” yaitu bagaimana implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak yang kemudian ditinjau dari sudut pandang *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 548.

B. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. Kehadiran seorang anak dalam kehidupan berkeluarga merupakan anugerah yang sangat diidamkan. Permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan.⁴ Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Implementasi pemenuhan hak-hak anak adalah upaya bagaimana sinkronisasi hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat alamiah yang didapatkan seseorang sejak lahir sebagai bentuk kompensasi dari hak asasi manusia yang menjadi prioritas dalam pemenuhan hak bagi seluruh warga Negara yang diberi kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dalam bermasyarakat, politik, budaya, agama dan kesejahteraan, kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak anak dimana hak tersebut diakui dan dilindungi, baik secara universal bagi semua bangsa-bangsa di dunia maupun pengakuan-pengakuan dan perlindungan menurut hukum nasional pada suatu negara.⁵

Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi Kebijakan hukum nasional ditantang

⁴ Fathul Mu'in and Meli Yanti, "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2023): 176–92, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7926>.

⁵ *Ibid.*, 178.

untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan.⁶ Mengacu pada aturan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah dalam rangka menjaga, melindungi, dan memberikan hak yang layak terhadap anak-anak. Perlindungan anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan serta mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, perlindungan anak mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai ‘amanah’ dan ‘titipan’ yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orang tua ‘anak’ sebagai ‘aset keluarga’ dan anak harus mengerti orang tua. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan. Begitu banyak pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak; anak lahir dan mati di kamar mandi, anak disiksa, dicabuli, dieksploitasi, dipekerjakan di bawah umur, dan dinikahkan pada usia dini

⁶ Fathul Mu'in, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan," *Jurnal Legal Studies* 2, no. 1 (2022): 23.

dengan alasan ekonomi. Sederet contoh ini merupakan bukti bahwa keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat belum seluruhnya ramah terhadap anak. Selain keluarga, perlakuan lingkungan bermain, lingkungan tempat belajar, dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah, seperti jalan, alat transportasi, tempat rekreasi, dan lainnya ternyata juga belum ramah terhadap anak.⁷ Di masa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat di masa kini. Artinya, ketika dunia berharap di masa depan ada peradaban manusia yang lebih baik dari masa kini kita tidak boleh terlambat untuk memberi dan melindungi hak-hak anak.⁸

Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga terdapat orang tua, seluruh komponen masyarakat sampai kepada Negara tentunya. Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang. Setiap anak Memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Anak yang memiliki pandangan-pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya

⁷ Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 9, no. 2 (2017): 155.

⁸ Habib Shulton Asnawi, "Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 46.

dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁹ Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46:¹⁰

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46).

Selain keluarga, perlakuan lingkungan bermain, lingkungan tempat belajar, dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah, seperti jalan, alat transportasi, tempat rekreasi, dan lainnya ternyata juga belum ramah terhadap anak. Islam menggariskan agar pemeluknya menyiapkan generasi (anak-anak), yang berkualitas dan tidak mengkhawatirkan kesejahteraan mereka.

Upaya pemenuhan hak anak secara konstitusi Indonesia mengatur peran strategis anak dengan mendukung hak anak dalam hidup, tumbuh kembang dan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Hal tersebut karena anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa sudah seharusnya memperoleh haknya dengan baik. KLA merupakan sebuah kerangka peningkatan pembangunan wilayah dengan menggabungkan antara komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta merencanakan kebijakan, rencana, dan kegiatan yang bermaksud untuk mewujudkan hak-hak anak secara komprehensif. Tujuan kebijakan KLA yaitu menciptakan suatu kondisi yang bisa memberikan pemenuhan hak anak secara

⁹ Noverman Duadji and Novita Tresiana, *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan* (Lampung: Unila, 2017), 19.

¹⁰ Dewi Annisa, “Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 33.

berkesinambungan. Kebijakan pengembangan KLA memiliki lima klaster dan 24 indikator capaian untuk menilai pemenuhan hak anak di setiap Kota. Klaster tersebut antara lain meliputi : Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Perlindungan khusus. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dikategorikan atas KLA, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama.

Meskipun berbagai pembangunan KLA telah di gulirkan yang bertujuan untuk memperkecil atau menghapus persoalan anak, namun ternyata isu anak belumlah mampu menjadi pusat perhatian pembangunan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Banyak kebijakan pembangunan yang belum berpihak pada anak, sehingga dalam implementasinya dan birokrasi pemerintah nampaknya juga belum responsif anak karena belum adanya kesadaran dari pembuat kebijakan ataupun pimpinan birokrasi terhadap pentingnya isu anak dalam kebijakan-kebijakan yang disusun.¹¹ Ia memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas, potensi yang dimilikinya. Hak pertama dan yang paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.

¹¹ Noverman Duadji and Novita Tresiana, "Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance," *Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 3.

Dampak anak yang bekerja di bawah umur pada masing-masing sektor berbeda, seperti dampak anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat berbeda dengan dampak anak yang bekerja di sektor penjualan, produksi dan perdagangan narkoba. Selain dampak khusus, pekerja anak yang bekerja dibawah umur juga mempunyai dampak secara umum yaitu:

1. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain.
2. Terganggunya proses tumbuh kembang anak.
3. Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak.
4. Rasa rendah diri dalam pergaulan.
5. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif.
6. Rentan mengalami kecelakaan kerja.
7. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan.
8. Rentan menciptakan generasi miskin (dari pekerja anak melahirkan pekerja anak pula).¹²

Oleh karena itu berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski demikian, telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, namun masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru terlihat semakin kompleks. Di bidang pendidikan, angka putus sekolah mengalami trend kenaikan yang disebabkan oleh kemiskinan, di bidang kesehatan ditemukan masih banyaknya

¹² Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

anak dari keluarga miskin yang belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan.

Upaya pengembangan KLA dalam bidang Pendidikan yakni kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diharapkan mampu memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak di lingkungan sekolah. SRA menjadi salah satu program pengembangan KLA dalam bidang Pendidikan, melalui SRA tersebut diharapkan anak-anak dapat terpenuhi haknya dalam mendapatkan Pendidikan.

Itulah Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak yang tertulis pada Pasal 30 bahwa, “Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan Pada Kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak”. Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang : “Tinjauan *Fiqih Siyasaah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis memfokuskan penelitian pada Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung.

2. Subfokus Penelitian

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan pada judul penelitian “Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang di uraikan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak tersebut di SMPN 14 Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait implementasi dari Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.

2. Secara Praktis

Sebagai pemberitahuan kepada pemerintah bahwa sebagian anak masih belum mendapatkan haknya sehingga hal itu yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat dalam melindungi, menjaga dan memberi hak anak tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa skripsi yang membahas dan mengkaji tema tentang tinjauan dan analisis dari sebuah regulasi yang mengkaji persoalan tentang Pengembangan Kota Layak Anak, antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Hendy Isharyanto, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)”. Adapun tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan, dan analisis *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan sudah berjalan, namun belum maksimal. Dari 24 indikator ada beberapa poin yang belum terimplementasi, seperti masih adanya tindak kekerasan dan perkawinan anak, sarana infrastruktur dan ruang bermain publik yang ramah anak masih sangat minim, dan kawasan dilarang merokok yang baru terlaksana di area perkantoran. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah-kaidah *fiqh siyasah*. Karena dalam ketentuan

Islam maupun *fiqh siyasah*, manusia dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak dan harus memenuhi hak-hak anak.¹³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Melita Anjela Octadi tahun 2022 dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Penelitian ini mengkaji tentang peran Dp3a terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru dalam mengatasi eksploitasi anak di bawah umur masih belum berjalan dengan maksimal, di karenakan masih ada program kerja yang terhambat pelaksanaannya. Hal ini dapat di lihat pada kenaikan angka kasus setiap tahunnya.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nober Febrianzyah S, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung tahun 2022 dengan judul “Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk)”. Penelitian ini mengkaji tentang

¹³ Hendy Isharyanto, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁴ Melita Anjela Okadi, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2022).

Mendeskripsikan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk, menganalisis penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk berdasarkan hukum positif, dan menganalisis penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk berdasarkan *fiqh siyasah dusturiyah*.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk terdiri 5 klaster dengan beberapa indikator. Klaster 1 (hak sipil dan kebebasan), klaster 2 (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), dan klaster 4 (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) sudah diterapkan. Adapun klaster 3 (kesehatan dasar dan kesejahteraan) dan klaster 5 (perlindungan khusus) terdapat indikator yang belum diterapkan. Klaster 3 pada indikator jaminan sosial layanan kesehatan belum diterapkan secara menyeluruh ke semua anak dikarenakan progam jamkesmas dan jamkesda hanya memprioritaskan masyarakat miskin. Klaster 5 berkaitan dengan korban kekerasan dan eksploitasi, belum ada perlindungan dari tindak kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul. 2) Berdasarkan hukum positif, penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 7. Namun, pada indikator ke-1 pada klaster 5, masih belum ada perlindungan dari tindak kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul. Dalam hal ini, Kabupaten Nganjuk hanya

menangani kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual. Selain itu, pada indikator ke4 klaster 3 tentang jaminan sosial layanan fasilitas kesehatan belum diterapkan secara menyeluruh pada KLA Nganjuk. 3) Berdasarkan *fiqih siyasah dusturiyah*, penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan prinsip kaidah fiqih berdasarkan xi surat an-Nisa' ayat 58 tentang perintah Allah SWT kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia. Hanya saja pada klaster 5 indikator ke-1 Kabupaten Nganjuk hanya menangani kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual. Selain itu, pada klaster 3 indikator ke-4 tentang jaminan sosial layanan fasilitas kesehatan belum diterapkan secara menyeluruh pada KLA Nganjuk.¹⁵

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Moh. Ilham A Hamudy Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Dengan judul "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta Dan Makassar". Penelitian ini mengkaji tentang menggambarkan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menciptakan KLA di Indonesia diperlukan kesamaan paradigma mengenai anak. Dibutuhkan kerja sama yang baik di antara berbagai pihak yang betul-betul mau mengedepankan kepentingan

¹⁵ Nober Febrianzyah S, "Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Riau, 2022).

terbaik untuk anak. Dari dua lokus yang telah digambarkan dalam penelitian ini, terdapat banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah kota, baik Surakarta dan Makassar.

Hasil penelitian ini evaluasi rancangan perda (raperda) tentang tata ruang daerah kabupaten/kota oleh pemerintahan daerah provinsi dan evaluasi raperda tentang tata ruang daerah provinsi oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri, agar secara berjenjang menekankan pada ketersediaan RTH dan ruang bermain anak serta secara selektif melarang alih fungsi lahan hijau. Kemendagri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kiranya juga perlu mendorong kementerian terkait (Kementerian Dikdasbud dan Kementerian PPPA) untuk menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpihak kepada anak sesuai masa pertumbuhannya, tidak merampas masa bermain anak untuk alasan kurikulum, serta penetapan NSPK perlindungan anak, termasuk di dalamnya pelaksanaan kebijakan pelayanan publik berbasis anak.¹⁶

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Miftahul Jannah, yang berjudul “Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Palembang”. Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi anak dalam proses keterlibatan pengambilan keputusan dalam segala hal yang berkaitan dengan memperjuangkan kepentingannya haknya secara sadar, memahami dan mempunyai kemauan yang sama

¹⁶ Moh Ilham A Hamudy, “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Makassar,” *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 20–29.

sehingga anak dapat menikmati manfaat dari hasil keputusannya. Forum Anak-anak memiliki peran utama sebagai pionir dan Pelapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan peran dari forum anak Kota Palembang serta mengetahui faktor-faktor tersebut. Kurangnya optimalisasi dapat dilihat pada peran pionir sebagai agen perubahan yang belum berhasil mengajak masyarakat terlibat dalam melakukan perubahan demi kebaikan anak-anak, sementara peran reporter hanya separuhnya pemenuhan hak-hak anak yang baru saja diberitakan. Jadi dalam hal ini, saran diperlukan untuk meningkatkan peran Forum Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat Palembang Forum Anak Kota dalam mensosialisasikan kebijakan kota yang layak belum dilakukan optimal.¹⁷

Perbedaan antara kelima penelitian di atas dengan penelitian ini adalah, pada penelitian pertama tersebut implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan, dan analisis *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan. Penelitian yang kedua mengkaji tentang peran Dp3a terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru. Penelitian ketiga mengkaji tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk, menganalisis penyelenggaraan

¹⁷ Miftahul Jannah, "Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Palembang," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10, no. 2 (2022).

kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk berdasarkan hukum positif, dan menganalisis penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk berdasarkan *fiqh siyasah dusturiyah*. Penelitian keempat membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dan penelitian kelima mengkaji tentang partisipasi anak dalam proses keterlibatan pengambilan keputusan dalam segala hal yang berkaitan dengan memperjuangkan kepentingannya haknya secara sadar, memahami dan mempunyai kemauan yang sama sehingga anak dapat menikmati manfaat dari hasil keputusannya. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak dan untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut di SMPN 14 Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.¹⁸ Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁹ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penggunaan pendekatan kualitatif

¹⁸ Kris H. Timotus, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2017), 5.

¹⁹ Susiadi As, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 21.

menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari apa yang terjadi di lapangan. Kemudian data penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁰ Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung.

2. Sumber data

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul.²¹ Data yang dihasilkan merupakan data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bidang perlindungan anak dan beberapa guru SMPN 14 Bandar Lampung.

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarasin: Antasari Press, 2011), 14.

²¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data sekunder didapat dari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah itu data akan dicatat, dianalisis dan dilaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi berupa orang, lembaga, media, dan sebagainya. Populasi dari penelitian ini ialah keseluruhan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, yaitu berjumlah 19 populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi yang diambil melalui Teknik sampling (*Purposive Sampling*), yakni cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representif terhadap populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung antara lain 1 orang Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, 1 orang Seksi Pemenuhan Hak Anak (Penggerak Swadaya Masyarakat) Bidang Pemenuhan Hak dan

Perlindungan Anak dan 1 orang Seksi Pencegahan Penanganan Kekerasan Anak Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. 1 orang Guru/ Wakil Bidang Akademik SMPN 14 Bandar Lampung dan 1 Orang Guru SMPN 14 Bandar Lampung. 1 Orang Tua Siswa SMPN 14 Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian diperoleh dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data wawancara seperti interview. Wawancara ditujukan kepada bidang Perlindungan Anak di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung. Serta guru SMPN 14 Bandar Lampung

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu proses pengumpulan data melalui pengambilan gambar maupun data tertulis.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah agar terstruktur dan dapat dicermati, dilakukan dengan cara :

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data), yaitu meneliti data yang diperoleh agar jelas, relevan, dan lengkap.

- b. *Sistemazing* (Sistematisasi Data), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistem bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu upaya memeriksa, menyusun, menguraikan serta mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga membentuk suatu hipotesis. Adapun pendekatan berfikir menggunakan metode induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian terdiri dari.

Bab I Pendahuluan. Berisikan uraian dari penegasan judul penelitian, latar belakang masalah, Fokus dan Sub Fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, metode pengolahan data, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan selama mendukung studi penelitian ini di antaranya konsep *fiqih siyasah tanfidziyah* dan bagian kedua membahas tentang Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.

Bab III Laporan Hasil Penelitian. Berisikan tentang gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar

Lampung, selanjutnya membahas tentang implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Merupakan inti dari penelitian yaitu analisis implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung dan Tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung.

Bab V Penutup. Memuat kesimpulan yang disajikan secara ringkas yang diperoleh berdasarkan hasil observasi di lapangan dan dianalisis kemudian direkonstruksi agar perolehan data dapat dipahami. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan kejadian di lapangan, yang berisi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian ini

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²²

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).²³

Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh

²² Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), 3.

²³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2.

karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintah pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.

Jadi pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan (keadilan). Adapun jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴ Hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at Islam (menjadi bagian dari syari'at Islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara'.²⁵

Dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶ Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar masalah yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawi maupun urusan akhiratnya.²⁷ Maka kita selaku umat Islamlah yang

²⁴ Jayusman et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020).

²⁵ Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no.35 (2018).

²⁶ Jayusman, Fahimah Iim, Dan Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya* 13, No. 2 (2020).

²⁷ Jayusman Et Al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3 no. 2 (2022).

kemudian harus menggali hikmah-hikmah yang terkandung dibalik perintah tersebut.²⁸

Dalam kajian *fiqh siyasah* terdapat *mashlahah-al-Mursalah* yang dalam pengaturannya mengatur dan mengendalikan persoalan yang tidak diatur oleh syariat seperti Al-Quran dan Sunnah. Tujuan utama dari teori ini adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Disebutkan bahwa *fiqh siyasah* dapat dipersempit meliputi empat bidang, yaitu *fiqh siyasah dusturiyah*, mencakup *siyasah tasyri'iyyah*, *siyasah qadha'iyyah*, *siyasah iddariyyah*, *siyasah tanfidziyah*, *fiqh siyasah dauliyah/kharijiyah*, *fiqh siyasah maliyah*, *fiqh siyasah harbiyah*.²⁹

Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Hal ini dikarenakan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. *Siyasah Tanfidziyah* adalah bagian dari bidang *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Dusturiyah* bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *Siyasah Dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.³⁰ Sedangkan *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk

²⁸ Jayusman, "Ar-Radha 'Fi Al-Qur'an." *Jurnal Al-Fath* 6 No. 2 (2012).

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 117.

³⁰ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mirzan, 1993), 247.

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³¹ Objek kajian *fiqh siyasah* adalah hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, kajian *fiqh siyasah* mempunyai metodologi dan pendekatan ilmiah sendiri. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³²

Negara dalam melaksanakan undang-undang itu memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara dalam hal ini melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). *Siyasah Tanfidziyah* dalam islam dikenal dengan istilah *ulil al amr* dan dikepalai seorang *amir* atau *khalifah*. Istilah *ulil al amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah,

³¹ Yusadani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 56.

³² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2014), 7.

umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah Swt dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran.³³ Kriteria seorang pemimpin dikatakan tidak mampu berbuat adil adalah apabila ia melanggar berbagai larangan dimaksud dengan teori *Fiqh Siyasah*, larangan-larangan yang diatur dalam Islam, dan larangan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.³⁴

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqashid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena *dalil-dalil kulliy* itu menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya. Menurut perspektif Islam tidak lepas dari Al-Quran dan sunnah serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³⁵

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang.

³³ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syi'ah Al-Isna, Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

³⁴ Zuhraini, Abdul Qodir Zelani, and Fathul Mu'in, "Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 2 (2023).

³⁵ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.³⁶

Dalam pembahasan *syariah* digunakan dengan istilah *fiqh tanfidziyah*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya. *Fiqh siyasah tanfidziyah* terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.³⁷

Semua persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. Sumber daya manusia sebagai kekuatan pendorong dan dinamika pemerintahan menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan

³⁶ Ibid., 177.

³⁷ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.

mewujudkan aparatur negara yang kompeten, yaitu aparatur SDM yang mempunyai keahlian unggul dan keterampilan manajerial, untuk mempercepat pengembangan tata kelola yang baik.³⁸ Kedua, kebijakan *ulil amri* ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³⁹

2. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*Al-Sultah Tanfidziyah*) yaitu konsep termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, dan Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

a. Konsep *Imamah*/Imam

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk

³⁸ Zuhraeni and Fathul Mu'in, "Strengthening the Legislative Supervisory Function in the Provision of Human Resources in Era 5.0 Perspective of Fiqh Siyasah," *In 1 St Raden Intan International Conference on Sharia and Law, KnE Social Sciences*, 2024.

³⁹ J. Suyuthi Puluangan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1997), 40.

orang dengan fungsi lainnya. Al-Mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.⁴⁰

Mengenai kewajiban-kewajiban imam, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya, sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan *syara* atas dasar *nash* atau *ijtihad* tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁴¹

b. Konsep *bai'ah*

Konsep *bai'ah* Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *bai'ah* memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.

⁴¹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *alitsuql* atau berat. Hal ini karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya lah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.⁴²

d. Konsep *Ahlul Halli wa al-Aqdi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, imam, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah

⁴² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 20.

seorang di antara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *khalifah*.⁴³

Pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ulama *fiqh* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelebagaan majelis ini, antara lain:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
3. Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
4. *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.

⁴³ Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali, 1994), 66.

6. Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.⁴⁴

3. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* dalam Pengembangan Kota Layak Anak

Dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena Allah Swt yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan hadis nabi, sedangkan hadis merupakan penjelasan tentang al-Qur'an. Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : *Sulthah al-tasyri'iyyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah al-tanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif), dan *Sulthah al-qadha'iyyah* (Kekuasaan Yudikatif).⁴⁵

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

⁴⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 130.

⁴⁵ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 57.

yang dijalankannya.⁴⁶ Berdasarkan kajian dan perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah Swt yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw.⁴⁷

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an dan sunnah serta praktik yang dikembangkan oleh *al khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁴⁸

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

⁴⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

⁴⁷ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

⁴⁸ Majid, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik*, 273.

Fiqh Siyasa Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah Swt.⁴⁹ Dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Swt berfirman:

تَقْتُلُوا ۖ وَلَا إِحْسَانًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ شَرُّكُمْ ۖ تَشْرِكُوا ۖ إِلَّا عَلَيْكُمْ رُكُومٌ حَرَّمَ مَا آتَىٰ تَعَالَوْا قُلْ
بَطْنٌ ۚ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ تَقْرَبُوا ۚ وَلَا وَإِيَّاهُمْ نَزْرُوقُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ ۚ مَنْ أَوْلَادِكُمْ
تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ۖ وَصَّكُمْ ذَلِكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukannya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti” (Q.S. An'am [6]: 151).

Kedua, terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 31, Allah Swt berfirman:

كَبِيرًا حِطًّا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ ۚ نَزْرُوقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ ۚ خَشِيَةَ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا ۖ وَلَا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya

⁴⁹ Burhanuddin Hamnach, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam,” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): 289.

membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar” (Q.S. Al-Isra [17]: 31).

Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama.

Pembentukan pengembangan KLA merupakan langkah untuk memberikan perlindungan kepada anak, tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak-anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, hubungan sinergisitas antara pemimpin (*imam*) atau pemerintahan dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dan implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan

pemberian Allah Swt yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁵⁰

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat, dan hak-hak sebagai manusia harus dijunjung tinggi. Dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Swt berfirman:

قَوْلًا وَلْيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ ۖ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكُوا لَوِ الَّذِينَ وَلِيخَشَ
سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)” (Q.S. An-Nisa [4]: 9).

Maka dalam hal memberikan perlindungan kepada anak merupakan kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh seluruh orang tua, masyarakat dan negara sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan hamba kepada Allah Swt atas anak sebagai anugerah yang harus dijaga dan dipenuhi seluruh hak yang melekat pada diri seorang anak karena jaminan perlindungan kepada anak merupakan satu pilar yang harus ditegakkan untuk kemaslahatan.

B. Pengembangan Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak

1. Pengertian Pengembangan Kota Layak Anak

⁵⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 13.

Pengembangan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA. KLA merupakan kota yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁵¹ Layak diartikan dengan patut atau pantas, misalnya: diperlakukan selayanya. Layak yang dimaksud adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵²

Pengertian lain menyebutkan KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. KLA memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup,

⁵¹ Moh. Ilham Hamudy, *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak* (Bandung: Alfabeta, 2015), 13.

⁵² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2014), 572.

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat.⁵³

Tolak ukur keberhasilan KLA adalah menjadikan masyarakat kota dan anak sebagai subjek pembangunan, untuk mewujudkan KLA kita dapat mengukurnya melalui 24 Indikator yang di kelompokkan ke dalam 1 kelembagaan dan 5 klaster sebagaimana berikut ini:

1. Kelembagaan, terdiri dari beberapa indikator seperti:
 1. Peraturan Daerah Tentang KLA.
 2. Penguatan kelembagaan KLA.
 3. Adanya peran dari masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam memberikan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak (PHPA).
2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri dari:
 1. Anak yang memiliki akte kelahiran.
 2. Tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak (ILA).
 3. Terbentuknya wadah penampung partisipasi anak
3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 1. Adanya program pencegahan perkawinan anak.
 2. Penguatan terhadap Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga.
 3. Adanya lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi.
 4. Terdapat infrastruktur ramah anak di ruang public.

⁵³ Arif Grasita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: EGC, 2018), 77.

4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 1. Terdapat persalihan pada fasilitas Kesehatan.
 2. Status gizi pada balita.
 3. Pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA).
 4. Fasilitas Kesehatan dengan standarisasi pelayanan ramah anak .
 5. Lingkungan sekitar yang sehat.
 6. Tersedianya Kawasan bebas asap rokok
5. Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 1. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI).
 2. Wajib Belajar 12 Tahun.
 3. Adanya Sekolah Ramah Anak.
 4. Tersedianya fasilitas yang mendukung kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi yang ramah terhadap anak
6. Klaster Perlindungan Khusus
 1. Adanya pelayanan bagi korban kekerasan dan eksploitasi pada anak.
 2. Adanya pelayanan bagi korban yang terjerat kasus pornografi, narkoba dan terinfeksi HIV-AIDS.
 3. Adanya pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).

4. Adanya penyelesaian bagi anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), korban jaringan teroris dan stigmasi masyarakat akibat kondisi orang tuanya.⁵⁴

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang salah satunya melalui pengembangan sekolah ramah anak (SRA). Melalui SRA anak-anak dapat terpenuhi hak-haknya dalam bidang pendidikan. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak yang berbunyi: “Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak”. Pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, salah satu indikator untuk mewujudkan KLA yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA). SRA adalah satuan Pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang Pendidikan. SRA merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Kebijakan SRA adalah sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA

⁵⁴ Duadji and Tresiana, *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan*, 40.

sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA yaitu SRA. Adapun tujuan dari SRA adalah memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui SRA; memastikan bahwa satuan Pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

Indikator SRA adalah variabel yang membantu dalam memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin, dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya SRA. Terdapat beberapa indikator SRA yang meliputi 6 komponen penting, yaitu:

1. Memiliki kebijakan SRA;
2. Pelaksanaan Kurikulum yang berbasis hak anak;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih dalam pemenuhan hak-hak anak;
4. Memiliki sarana dan prasarana SRA seperti:
 1. Memiliki kapasitas ruang kelas yang sesuai dengan jumlah murid.
 2. Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup).
 3. Memiliki toilet.
 4. Memiliki tempat cuci tangan.
 5. Memiliki air yang bersih.
 6. Bangunan yang ramah anak dan aman bencana.

7. Memiliki ruang UKS.
 8. Memiliki ruang konseling.
 9. Memiliki area dan ruang bermain yang aman.
 10. Memiliki ruang perpustakaan.
5. Partisipasi anak; dan
 6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak;
2. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa SRA merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah KLA bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional Indonesia.

2. Dasar Hukum Pengembangan Kota Layak Anak

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak menjadi upaya pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak. Tujuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak yakni:

1. Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
3. Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak. Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan:

1. Sekolah ramah anak;
2. Pelayanan kesehatan ramah anak;
3. Tempat ibadah ramah anak;
4. Ruang bermain ramah anak;

5. Fasilitas di ruang publik;
6. Kecamatan layak anak;
7. Kelurahan layak anak; dan
8. Rukun tetangga layak anak.

Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak melalui Sekolah Ramah Anak meliputi:

1. Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak.
2. Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. Memiliki kebijakan sekolah ramah anak;
 - b. Pelaksanaan kurikulum yang berbasis hak anak;
 - c. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih dalam pemenuhan hak-hak anak;
 - d. Memiliki sarana dan prasarana sekolah ramah anak;
 - e. Partisipasi anak; dan
 - f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

Pada konteks implementasi kebijakan bahwa perlindungan anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin

keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Dengan demikian, perlindungan anak mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.⁵⁵

3. Tujuan Pengembangan Kota Layak Anak

Tujuan dari pengembangan KLA melalui program SRA adalah mewujudkan pendidikan di sekolah yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak. Untuk memastikan terlaksananya pendidikan ramah anak di sekolah, maka sekolah harus memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak yakni tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak tumbuh berkembang, serta penghargaan terhadap anak.⁵⁶

Dalam menerapkan program SRA tujuan umum yaitu untuk mewujudkan satuan Pendidikan yang dapat menanggung dan memenuhi hak-hak anak. Sekolah menjadi lembaga yang aman dan nyaman bagi anak agar dapat mengembangkan semua potensi anak. Sedangkan tujuan khusus program SRA yaitu mengoptimalkan kebijakan dan anggaran yang sudah diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam penerapan SRA, mendorong peningkatan kapasitas gugus tugas KLA dalam upaya penerapan SRA, dan mendorong peningkatan komitmen dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penerapan SRA. Selain itu tujuan

⁵⁵ Jumanah, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA) Di Indonesia," *JIPAGS* 7, no. 1 (2023): 16.

⁵⁶ Hamudy, "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Makassar."

disusunnya kebijakan SRA adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan Pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan Pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Perencanaan tujuan program SRA mengacu pada lingkungan dan kondisi pendidikan saat ini yaitu kebutuhan akan pendidikan yang dapat melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta dapat memberdayakan potensi anak dengan memprogramkan sesuatu yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak. Selain itu sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif. Penetapan tujuan program SRA sangatlah tepat dikarenakan berbagai ancaman yang mengintai anak di lingkungan sekolah masih kerap terjadi. Diharapkan dengan adanya program ini ancaman dan bentuk kekerasan pada anak di sekolah dapat dicegah. Sekolah berupaya menciptakan lingkungan dan suasana sekolah yang kondusif agar anak merasa nyaman dan senang saat berada di sekolah. Untuk menciptakan suasana tersebut maka sekolah memperhatikan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak didik.

Selain itu sekolah juga mendukung partisipasi aktif tiap anak dalam berbagai kegiatan sekolah.⁵⁷



⁵⁷ Hamid Patilima, "Kabupaten Kota Layak Anak," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 1 (2017): 39–40.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Bandar Lampung melalui kebijakan SRA di SMPN 14 Bandar Lampung telah diterapkan dengan indikator SRA, dalam penyelenggaraannya Kurikulum yang diterapkan di SMPN 14 Bandar Lampung yang telah diintegrasikan dengan program SRA yang tidak terdapat diskriminasi dan kekerasan pada anak. Pelaksanaan kegiatan telah memberikan hasil dan dampak positif sesuai sasaran dan tujuan dari kebijakan SRA. Pendidik dan tenaga pendidik mempunyai tindakan dan kepedulian terhadap siswa. Sarana dan prasarana untuk arah menuju SRA yaitu tersedia lapangan sekolah sebagai tempat bermain anak di luar jam sekolah yang memadai termasuk penyandang disabilitas, memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA (dilarang merokok, anti perundungan, kebersihan, toilet, jalur evakuasi, tanda titik kumpul), toilet yang terpisah berdasarkan gender, perpustakaan, perlengkapan obat-obatan di UKS berfungsi dengan baik, ruang konseling, tersedianya sistem pengawasan lingkungan CCTV di semua kelas dan hampir seluruh ruangan, dan sebagainya. Partisipasi anak yang mana guru selalu melibatkan segala kegiatan. Partisipasi orang tua dijadikan suatu hal pendukung dalam melaksanakan program SRA Namun sisi lain masih terdapat hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya anggaran untuk

mendukung pengembangan sarana dan prasarana, dan terbatasnya jumlah guru serta padatnya aktivitas guru dalam memenuhi kebutuhan anak yang sesuai standar SRA.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung sudah memenuhi prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, dengan hal ini tidak bertentangan dengan ajaran islam. Sebagaimana tujuan dari pengembangan KLA ini merupakan menjamin pemenuhan hak anak dan mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat tercapai kemaslahatan umat.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan perencanaan Kota Layak Anak harus dilakukan semaksimal mungkin sehingga hak-hak anak serta kebutuhan terutama anak-anak akan terpenuhi dan anak-anak akan merasa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena didukung dengan fasilitas yang ada untuk kebutuhan anak.
2. Masyarakat harus lebih berperan terhadap perencanaan Kota Layak Anak yang diterapkan di Kota Bandar Lampung sehingga rencana tersebut segera terlaksana dan masyarakat juga harus ikut mendukung dan menjaga program tersebut sehingga terlaksana dengan baik di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mirzan, 1993.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Annisa, Dewi. "Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syi'ah Al-Isna, Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Asnawi, Habib Shulton. "Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 46.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasa-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Duadji, Noverman, and Novita Tresiana. "Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance." *Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 3.
- . *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan*. Lampung: Unila, 2017.
- Evi Kurniati (Orang Tua Siswa). "Partisipasi Orang Tua." *Wawancara Dengan Penulis*.
- Farhatul Huda (Guru/Wakil Bidang Akademik SMPN 14 Bandar Lampung), "Pelaksanaan SRA," *Wawancara Dengan Penulis*.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. "Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 9, no. 2 (2017): 155.
- Grasita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: EGC, 2018.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20.

<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

- Hamnach, Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): 289.
- Hamudy, Moh. Ilham. *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Hamudy, Moh Ilham A. "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Makassar." *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 20–29.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Isharyanto, Hendy. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 130.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jumanah. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA) Di Indonesia." *JIPAGS* 7, no. 1 (2023): 16.
- Juwita Putri (Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). "Faktor Kota Layak Anak." *Wawancara Dengan Penulis*.
- . "Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak." *Wawancara Dengan Penulis*.
- . "Sosialisasi Kota Layak Anak Di Kota Bandar Lampung." *Wawancara Dengan Penulis*.
- Jayusman et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),"

- Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020).
- Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no.35 (2018).
- Jayusman, Fahimah Iim, Dan Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya* 13, No. 2 (2020).
- Jayusman Et Al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, " *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3 no. 2 (2022).
- Jayusman, "Ar-Radha 'Fi Al-Qur'an. " *Jurnal Al-Fath* 6 No. 2 (2012).
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Miftahul Jannah. "Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Palembang." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10, no. 2 (2022).
- Mu'in, Fathul. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan." *Jurnal Legal Studies* 2, no. 1 (2022): 23.
- Mu'in, Fathul, and Meli Yanti. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2023): 176–92. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7926>.
- Neti Gusria (Pekerja Sosial). "Indikator Kota Layak Anak." *Wawancara Dengan Penulis*.
- Okadi, Melita Anjela. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasa." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2022.
- Patilima, Hamid. "Kabupaten Kota Layak Anak." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 1 (2017): 39–40.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai

- Pustaka, 2014.
- Puluangan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1997.
- Pulungan, Suyuthi. *Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali, 1994.
- . *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- S, Nober Febrianzyah. “Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk).” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Riau, 2022.
- Suci (Guru SMPN 14 Bandar Lampung), “Sarana Prasarana SRA,” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Susiadi As. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syarifuddin, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Timotus, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Tri Ismanti (Penggerak Swadaya Masyarakat). “Anggaran Kota Layak Anak.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- . “Program Kegiatan Kota Layak Anak.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- . “Tujuan Kota Layak Anak.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Tri Ismanti (Penggerak Swadaya Masyarakat). “Kebijakan Kota Layak Anak.” *Wawancara Dengan Penulis*.
- Yusadani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta:

Amara Books, 2011.

Zuhriani, and Fathul Mu'in. "Strengthening the Legislative Supervisory Function in the Provision of Human Resources in Era 5.0 Perspective of Fiqh Siyasah." *In 1 St Raden Intan International Conference on Sharia and Law, KnE Social Sciences*, 2024.

Zuhriani, Abdul Qodir Zelani, and Fathul Mu'in. "Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 2 (2023).



LAMPIRAN











KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH


Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI

Nama : Krisnina Maharani Wijaya
NPM : 2021020426
Pembimbing skripsi I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH
Pembimbing skripsi II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
Judul skripsi : Tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)

NO	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	PARAF	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	06 September 2023	Konsultasi judul skripsi		
2	14 Oktober 2023	Acc judul skripsi		
3	23 Oktober 2023	Bimbingan proposal skripsi		
4	25 Oktober 2023	Acc Proposal skripsi untuk di Seminarkan		
5	13 Desember 2023	(setelah seminar) Acc perbaikan proposal Pembimbing II untuk di lanjutkan ke Pembimbing I		

6	13 Desember 2023	Bimbingan proposal skripsi (revisi penulisan dan susunan rancangan) oleh Pembimbing I dan dilanjut sampai bab v		
7	18 Desember 2023	Acc bab I Pembimbing I dan dilanjut ke bab V		
8	29 Januari 2024	Bimbingan pertama bab I-V dengan pembimbing II		
9	31 Januari 2024	Bimbingan dan perbaikan (penulisan abstrak, penambahan jurnal, perbaikan spasi, ukuran ayat, typo)		
10	1 Februari 2024	Acc Skripsi oleh Pembimbing II dan dilanjut ke Pembimbing I		
11	5 Februari 2024	Bimbingan dengan Pembimbing I Diperbaiki (perbaikan abstrak, penulisan ayat, spasi, penulisan kata yang salah, footnote)		


12	06 Februari 2024	Acc Skripsi oleh Pembimbing I (untuk di Munaqosahkan)		
----	------------------	---	---	--

Mengetahui,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II


Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.
NIP. 198505102020121007



SURAT PERMOHONAN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id ; website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3521/Un.16/DS/PP.009/12/2023 Bandar Lampung, 19 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Krisnina Maharani Wijaya
NPM : 2021020426
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Efa Rodiah Nur ↓


Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Krisnina Maharani Wijaya

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpmsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: dpmpmsp.kota@bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) Nomor :1871/070/04642/SKP/III.16/II/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00007/IV.05/2024 Tanggal 2024-01-05 11:32:37, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : KRISNINA MAHARANI WIJAYA
2. Alamat : JL. MELAWAI BLOK L NO.7 RT.06 LK.1 KEL./DESA BERINGIN RAYA KEC. KEMILING KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG)
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI BANDAR LAMPUNG SERTA MENINJAU DARI KAJIAN FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH DARI IMPLEMENTASI PERATURAN TERSEBUT
5. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 2 (DUA) BULAN
7. Bidang Penelitian : SYARIAH
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : KRISNINA MAHARANI WIJAYA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 11 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas
MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan :
1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Bapolda Kota Bandar Lampung
3. Peringat

Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR - BSSN.



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JL. DR. SUSILO NO 2 GEDUNG MALL PELAYANAN PINTU SATU ATAP LT. 9
BANDAR LAMPUNG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 139/000.G.2/III.CB/2024.

Sehubungan dengan penelitian saudara/i:


Nama/NPM : Krisnina Maharani Wijaya/2021020426
Nama Badan : UIN Raden Intan Lampung
Hukum Lembaga
dan Organisasi
Judul Penelitian : "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah
Terhadap Implementasi Pasal 2
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2021 Tentang Kabupaten/Kota Layak
Anak (Studi pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung)"
Tanggal : 25 Januari 2024

Dengan ini kami menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 25 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG**



Dra. MARYAMAH
Pembina Utama Muda

NIP. 19670620 199303 2 005



Wawancara dengan ibu Neti Gusria. selaku Seksi Pemenuhan Hak Anak
(Penggerak Swadaya Masyarakat)



Wawancara dengan ibu Tri Ismanti. selaku Seksi Pemenuhan Hak Anak
(Penggerak Swadaya Masyarakat)



Wawancara dengan ibu Farhatul Huda, selaku Guru/Wakil Bidang Akademik
SMPN 14 Bandar Lampung



Wawancara dengan ibu Suci selaku Guru SMPN 14 Bandar Lampung



SMPN 14 Bandar Lampung



Wawancara dengan ibu Evi Kurniati, Selaku orang tua siswa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmih, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0544/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar
Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Krisnina Maharani Wijaya	2021020426	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 23%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 Febuari 2024

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I

NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQIH SIYASAH
TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 2
PERATURAN PRESIDEN NOMOR
25 TAHUN 2021 TENTANG
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

by PERPUSTAKAAN UIN RIL

Submission date: 15-Feb-2024 01:55PM (UTC+0700)
Submission ID: 2280812758
File name: SKRIPSI_KRISNINA_FINAL_CHAPTER-1.docx (83.64K)
Word count: 3598
Character count: 24442

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	10%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
3	cakrawalajournal.org Internet Source	1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
6	text-id.123dok.com Internet Source	1%
7	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%

www.bangkalankab.go.id

9	Internet Source	<1 %
10	id.123dok.com Internet Source	<1 %
11	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
12	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
13	dp3ad.sulutprov.go.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
15	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
17	radarbanyumas.co.id Internet Source	<1 %
18	123dok.com Internet Source	<1 %
19	Elsya Ikhsani Azzahra. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia", Journal of Contemporary Law Studies, 2024 Publication	<1 %

20

beritasportnews.blogspot.com
Internet Source

<1 %

21

core.ac.uk
Internet Source

<1 %

22

uin-suska.ac.id
Internet Source

<1 %

23

young-muhammadiyah.blogspot.com
Internet Source

<1 %

24

www.slideshare.net
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On





SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Krisnina Maharani Wiyaya*

NPM : *2021020426*

Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis, 15 Februari 2024

Rumah Jurnal
Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001